



Untuk Dinas

P U T U S A N

NOMOR : 370 / Pid / 2013/ PT. Smg.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana ditingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Temok Slamet bin Subari ;
Tempat Lahir	:	Blora ;
Umur/Tanggal Lahir	:	33 Tahun /12 September 1980 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Dukuh Jambangan RT. 02 RW. 04, Desa Sukorejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tanggal 9 September 2013 No. Reg. Perkara: PDM -96/Blora/Euh.2/09/2013, telah mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Temok Slamet bin Subari pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 bertempat di jalan Dukuh Maguan, Desa Tunjungan turut tanah Desa Maguan

Hal 1 dari 8 hal Put.No.370/Pid/2013/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tamanrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Korban luka ringan yakni Korban Eka Novianti dan kerusakan kendaraan dan atau barang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekitar pukul 13.00 wib, saat Terdakwa Temok Slamet sedang mengemudikan sepeda motor Yamaha Vega No. Polisi G 6483 VE berjalan dari arah utara menuju selatan di jalan jurusan Maguan – Tunjungan turut tanah Dukuh Maguan Desa Tamanrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora dengan kecepatan 80-90 km/jam dan dalam kondisi mabuk serta sedang berkomunikasi dengan menggunakan handphone dari arah yang berlawanan dalam jarak sekitar 10 meter Terdakwa Temok Slamet melihat Korban Eka Novianti sedang mengendarai sepeda motor Honda No. Polisi K 2798 TE dari arah selatan menuju utara ;

Bahwa saat itu Terdakwa Temok Slamet hendak menghindari jalan yang berlubang dan Terdakwa Temok mengemudikan sepeda motornya terlalu ke arah kanan sehingga masuk dalam jalur pengendara yang lain yang mana saat itu sedang melintas Korban Eka Novianti, oleh karena kondisi Terdakwa yang tidak berkonsentrasi karena berkendara dengan kecepatan tinggi dan dalam kondisi mabuk serta menggunakan handphone maka Terdakwa Temok Slamet tidak mampu mengendalikan laju sepeda motor yang dikendarainya dan dalam jarak yang semakin dekat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa Temok Slamet menabrak bagian depan sepeda motor yang dikendarai Saksi Eka Novianti ;

Akibat benturan tersebut Saksi Korban EKA NOVIANTI jatuh dan pingsan di sebelah kiri jalan dan mengalami luka luka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat kejadian tabrakan tersebut pengendara Saksi Eka Novianti menderita luka-luka sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum et Repertum No 445/62/V/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indaryati, dokter pada RSUD Blora dengan hasil :

- Keadaan umum sadar, tensi 110/80 mmHg, nadi 88x/menit, RR 24x/menit ;
- Luka robek bawah mata kiri 3 x 0,5 x 0,5 cm ;
- Bengkak pergelangan tangan kanan ;

Kesimpulan seorang wanita umur 12 tahun terdapat luka robek dan bengkak akibat benda tumpul ;

Sedang sepeda motor yang dikendarai Eka Novianti juga mengalami kerusakan yang ditaksir senilai Rp. 500.00,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 24 Oktober 2013 No.Reg.Perk : PDM-96 / Blora / Euh.2 / 09 / 2013, meminta Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Temok Slamet bin Subari terbukti bersalah melakukan tindak pidana telah mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Temok Slamet bin Subari dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;

Hal 3 dari 8 hal Put.No.370/Pid/2013/PT.SMG



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No. Polisi G 6483 VE warna biru dikembalikan kepada Terdakwa Temok Slamet bin Subari ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam No. Polisi K 2798 TE dan 1 (satu) buah STNK SPM Honda No. Polisi K 2798 TE an. Pemilik Subekan Nurhadi, S.Pd. dikembalikan kepada Saksi Eka Novianti binti Sukarjan ;

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora menjatuhkan putusan tanggal 14 Nopember 2013 Nomor 105 / Pid.B / 2013 / PN.Bla., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Temok Slamet bin Subari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Karena Kelalaiannya dalam Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan dan /atau Barang** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama **6 (enam) bulan**, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat khusus dalam waktu **6 (enam) bulan**,
Terdakwa harus sudah memiliki Surat Ijin
Mengemudi (SIM) dan membayar Pajak
Kendaraan Bermotor terhutang ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No.
Polisi G 6483 VE warna biru ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Temok Slamet bin Subari ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna
hitam No. Polisi K 2798 TE dan 1 (satu) buah
STNK SPM Honda No. Polisi K 2798 TE an.
Pemilik Subekan Nurhadi, S.Pd. ;

Dikembalikan kepada Saksi Eka Novianti binti Sukarjan ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah
mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 Nopember
2013 terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 14
Nopember 2013 Nomor 105 / Pid. B / 2013 / PN. Bla., dan
permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada
Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2013 oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Blora ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan
memori banding pada tanggal 20 Nopember 2013 dan telah
didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal
20 Nopember 2013 serta salinannya telah diserahkan kepada
Terdakwa melalui Jurusita Pengadilan Negeri Blora pada tanggal
25 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke
Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing diberitahukan pada
tanggal 21 Nopember 2013 kepada Jaksa Penuntut Umum dan

Hal 5 dari 8 hal Put.No.370/Pid/2013/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora masih kurang tepat dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa Temok Slamet bin Subari karena didalam menjatuhkan pidana tersebut Majelis Hakim lebih melihat dan mempertimbangkan dari kepentingan dari Terdakwa saja tanpa melihat dan mempertimbangkan kepentingan dari Saksi Korban Eka Novianti sehingga putusan yang demikian masih kurang sesuai dengan tujuan ppidanaaan yang bersifat preventif, represif, edukatif dan kreatif maupun masih jauh dari rasa keadilan masyarakat ;
- Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan dan tidak mengacu pada ketentuan pasal yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 14 Nopember 2013 Nomor 105 / Pid.B / 2013 / PN. Bla., dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu akan diperbaiki seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 14c ayat (2) KUHP diatur bahwa dalam hal Hakim menjatuhkan pidana penjara yang lamanya lebih dari tiga bulan maupun hukuman kurungan karena salah satu pelanggaran dalam pasal 492, 504, 505, 506 dan 536 maka pada perintah itu Hakim berkuasa mengadakan perjanjian khusus yang lain pula mengenai tingkah laku Terpidana yang harus dipenuhi dalam tempo percobaan atau sebahagian tempo itu ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara hanya selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa tidak dapat dikenakan syarat khusus karena tidak memenuhi ketentuan pasal 14c ayat (2) KUHP tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding seperti tersebut di bawah ini ;

Mengingat Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Pasal 14a, 14b dan 14c KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora ;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 14 Nopember 2013 Nomor 105 / Pid.B / 2013 / PN.Bla., yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa **Temok Slamet bin Subari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Karena Kelalaiannya dalam**

Hal 7 dari 8 hal Put.No.370/Pid/2013/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan dan/atau Barang ;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
- Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No. Polisi G 6483 VE warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa Temok Slamet bin Subari ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam No. Polisi K 2798 TE dan 1 (satu) buah STNK SPM Honda No. Polisi K 2798 TE an. Pemilik Subekan Nurhadi, S.Pd. ;

Dikembalikan kepada Saksi Eka Novianti binti Sukarjan ;

- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari KAMIS tanggal 16 JANUARI 2014 oleh kami **A. A. ANOM HARTANINDITA, SH, MH.** selaku Hakim Ketua Majelis dengan **UNTUNG WIDARTO, SH, MH.** dan **I WAYAN KOTA, SH, MH.** masing - masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 20 Desember 2013 Nomor : 370/Pen.Pid/2013/PT.Smg., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **KAMIS** tanggal **23 JANUARI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ANY FITRIYATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,
tertanda

UNTUNG WIDARTO, SH, MH.
tertanda

I WAYAN KOTA, SH, MH.

Hakim Ketua Majelis,
tertanda

A. A. ANOM H, SH, MH.

Panitera Pengganti
tertanda

ANY FITRIYATI, SH.

Hal 9 dari 8 hal Put.No.370/Pid/2013/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)